



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor : 287/UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI  
BEDAH SARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya semester genap tahun akademik 2021/2022 dan untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di lingkungan Departemen Kedokteran Spesialis khususnya Program Studi Bedah Syaraf, dipandang perlu mengangkat dosen pengajar mata kuliah;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI BEDAH SYARAF FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Mengangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Bedah Syaraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : a. Dosen Pengajar bertugas :  
1. merencanakan pembelajaran;  
2. melaksanakan perkuliahan;  
3. melaksanakan penilaian hasil belajar dan memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (SIAP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;  
4. menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran;  
5. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan, dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.
- b. Dosen Pengajar dalam melaksanakan tugas dibawah ketua program studi;  
c. Dosen Pengajar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan I.
- KETIGA : Kepada Dosen Pengajar Mata Kuliah yang berasal dari Dosen Tetap diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 18 Mei 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 19660720201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Supervisor Akademik FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 287 /UN7.5.4/HK/2022  
 TANGGAL : 18 MEI 2022  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH  
 PROGRAM STUDI BEDAH SARAF FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

PERSONALIA DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI BEDAH SARAF  
 DOSEN TETAP:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN TETAP	PENILA I/ PENDI DIK/ PEMBI MBING	MATA KULIAH	SKS	BEBAN SKS TIAP PENGA MPU	KET	PRODI
1	Prof. dr. Zainal Muttaqin, Ph.D, Sp.BS(K)	Pembina Utama Madya, IVd / Guru Besar	Penilai	Filsafat Ilmu dan Etika Profesi	1	0.5	Team Teaching	Bedah Saraf
				Neuroanatomi I	4	0,5		
				Neuroanatomi II	2	0,25		
				Neurofisiologi I	2	1		
				Neurofisiologi II	2	1		
				Neurofarmakologi	1	0.33		
				Neuroendokrinologi	1	0.33		
				Neuroemergensi	2	0.25		
				Neurotrauma I	3	0,375		
				Neurotrauma II	3	0,375		
				Neurotrauma III	3	0,375		
				Neuroonkologi II	4	2		
				Neuroonkologi III	4	2		
				Neurofungsional I	2	1		
				Neurofungsional II	2	1		
				Modul Rawat Jalan I	2	0.25		
Modul Rawat Jalan II	4	0.5						
Neurofungsional III	2	1						
Bedah Epilepsi	2	1						
2	dr. Muhamad Thohar Arifin, Ph.D, PAK, Sp.BS(K)	Penata Tk. I, IIIId / Lektor	Penilai	Biostatistik	2	1	Team Teaching	Bedah Saraf
				Biomolekuler	2	2		
				Medikolegal	1	0.5		
				Quality dan Safety Patients	2	0.04		
				Neurologi	2	1		
				Neuroanatomi I	4	0,5		
				Neuroanatomi II	2	0,25		
				Neurofarmakologi	1	0.33		
				Neuroendokrinologi	1	0.33		
				Neuroemergensi	2	0.25		
Neurotrauma I	3	0,375						

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN TETAP	PENILAI I/ PENDI DIK/ PEMBI MBING	MATA KULIAH	SKS	BEBAN SKS TIAP PENGA MPU	KET	PRODI
				Neurotrauma II	3	0,375		
				Neurotrauma III	3	0,375		
				Neurovaskuler I	3	1		
				Neurovaskuler II	4	2		
				Neurovaskuler III	3	1.5		
				Modul Rawat Jalan I	2	0.25		
				Modul Rawat Jalan II	4	0.5		
3	dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, Sp.BS(K)	Penata, IIIc / Lektor	Pendidi k	Metodologi Penelitian	3	0.75	Team Teaching	Bedah Saraf
				Epidemiologi Klinik	1	0.25		
				Anestesiologi dan Perawatan Intensif	2	1		
				Neuroanatomi I	4	0,5		
				Neuroanatomi II	2	0,25		
				Neurofisiologi I	2	1		
				Neurofisiologi II	2	1		
				Neurofarmakologi	1	0.33		
				Neuroendokrinologi	1	0.33		
				Neuroemergensi	2	0.25		
				Neurotrauma I	3	0,375		
				Neurotrauma II	3	0,375		
				Neurotrauma III	3	0,375		
				Neurovaskular I	1	1		
				Neurofungsional I	2	1		
				Neurofungsional II	2	1		
				Neuropediatrik II	3	1.5		
				Modul Rawat Jalan I	2	0.25		
				Modul Rawat Jalan II	4	0.5		
				Neurofungsional III	2	1		
				Bedah Epilepsi	2	1		
4	dr. Edwin Basyar, M.Kes, Sp.B, Sp.BA	Penata, IIIc / Lektor	Penilai	Bedah Anak	1	1	Team Teaching	Bedah Saraf
				Bedah Plastik	1	0.5		
5	dr. Albertus Ari Adrianto, SpB-KBD	Penata, IIIc / Lektor	Penilai	Bedah Digestif	1	1	Team Teaching	Bedah Saraf
				Bedah Onkologi	1	0.5		

Semarang, 18 Mei 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001